

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA) UNTUK PENYELENGGARAAN AKTIVASI RUANG PUBLIK, SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA, DAN PRODUK KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang: a. bahwa untuk penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang edukatif dan pemberian ruang kreativitas, interaksi serta informasi kepada masyarakat, perlu penyelenggaraan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif bagi masyarakat kota Jakarta;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menugaskan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda);
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, setiap penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) untuk Penyelenggaraan Aktivasi Ruang Publik, Sarana dan Prasarana Pariwisata, dan Produk Kreatif;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 203);
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA) UNTUK PENYELENGGARAAN AKTIVASI RUANG PUBLIK, SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA, DAN PRODUK KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
- 8. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disingkat GCG adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis BUMD.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 2

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan kepada PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) untuk penyelenggaraan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif.

Pasal 3

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif;
- b. pembangunan prasarana pendukung pesepeda;
- c. pengelolaan kawasan sentra UMKM;

- d. pengelolaan kegiatan kebudayaan, sejarah, pariwisata, dan ekonomi kreatif berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
- e. penyelenggaraan acara/kegiatan di Provinsi DKI Jakarta.

- (1) Ruang lingkup kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. penyediaan pusat produk kreatif;
 - b. penyediaan mesin penjualan otomatis untuk produk UMKM;
 - c. pembuatan aplikasi;
 - d. penyediaan prasarana papan informasi pariwisata berbasis digital seperti menggunakan layar light emitting diode, Augmented Reality, QR Code, dan/atau media interaktif lainnya;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana jelajah pariwisata;
 - f. penyediaan dan pengelolaan atraksi digital dan ruang kreatif; dan
 - g. pengelolaan prasarana pariwisata dan produk kreatif.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) bulan sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (3) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melaksanakan pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak mendapat izin operasional.
- (4) Izin operasional pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan perpanjangan waktu setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (5) Dalam hal terdapat pemanfaatan barang milik daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup kegiatan pembangunan prasarana pendukung pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi pembangunan dan pengelolaan prasarana pendukung pesepeda berupa:

- a. toilet;
- b. parkir sepeda;
- c. loker sepeda;
- d. loker barang;
- e. fasilitas UMKM; dan
- f. media promosi.
- (2) Pelaksanaan pembangunan prasarana pendukung pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (3) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melaksanakan pengelolaan prasarana pendukung pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak mendapat zin operasional.
- (4) Izin operasional pengelolaan prasarana pendukung pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan perpanjangan waktu setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan prasarana pendukung pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau BUMD dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ruang lingkup kegiatan pengelolaan kawasan sentra UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan dan pengelolaan kawasan sentra UMKM dalam rangka mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - b. bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi UMKM memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada penyewa (tenant) yang ada di kawasan sentra UMKM.
- (2) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melaksanakan pengelolaan kawasan sentra UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak mendapat izin operasional.
- (3) Izin operasional pengelolaan kawasan sentra UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan waktu setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan kawasan sentra UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau BUMD dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Ruang lingkup pengelolaan kegiatan kebudayaan, sejarah, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. pengelolaan tempat pertunjukan yang bersifat komersial;
 - b. pengelolaan museum air dan fasilitas komersial penunjang lainnya; dan
 - c. pengelolaan galeri produk kreatif.
- (2) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melaksanakan pengelolaan kegiatan kebudayaan, sejarah, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak mendapat izin operasional.
- (3) Izin operasional pengelolaan kegiatan kebudayaan, sejarah, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan waktu setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (4) Dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan kebudayaan, sejarah, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau BUMD dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan acara/kegiatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
 - a. penyelenggaraan acara/kegiatan rutin;
 - b. penyelenggaraan acara/kegiatan nonrutin;
 - c. pelaksanaan promosi dan publikasi acara/kegiatan; dan
 - d. penyelenggaraan tiket acara/kegiatan.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan acara/kegiatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau BUMD dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat/keadaan kahar (force majeur), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengevaluasi pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Keadaan darurat/keadaan kahar (force majeur) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja massal, pandemi, tindakan terorisme, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (1) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dapat memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dapat menggunakan lahan pihak ketiga melalui sewa-menyewa atau kerja sama.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan penugasan penyelenggaraan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. modal perusahaan;
 - c. patungan modal perusahaan dengan Badan Usana lainnya;
 - d. pinjaman dari lembaga keuangan;
 - e. hibah yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - f. bentuk pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKA PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip GCG dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melakukan pembukuan atas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. menyiapkan perencanaan kegiatan penugasan paling sedikit berupa:
 - 1. dokumen teknis;
 - 2. dokumen pendanaan, anggaran biaya dan pengelolaan;
 - 3. dokumen yang berkaitan dengan perizinan; dan
 - 4. dokumen kajian investasi dan nilai ekonomi.
- b. menyediakan pendanaan;
- c. melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan tindakan korporasi dalam mendukung pelaksanaan penugasan dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, prinsipprinsip GCG, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan dan/atau bekerja sama dengan Badan Usaha dan/atau lembaga lainnya yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, profesional, efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip GCG serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEMILIKAN BANGUNAN

Pasal 15

(1) Aset berupa bangunan selama masa penugasan dicatat pada neraca PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dengan kriteria bangunan baru yang dibangun oleh PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Setelah kepemilikan aset berupa bangunan selama masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum melaksanakan serah terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meminta auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas kewajaran biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).

BAB VI

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pasal 16

- (1) Untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan berupa:
 - a. memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan Pemerintah Pusat untuk perizinan;
 - b. pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengamanan atas objek penugasan, apabila ciperlukan;
 - d. kemudahan dan percepatan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - e. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah; dan
 - f. dukungan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan penyelenggaraan aktivas: ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek teknis;
 - b. aspek administrasi; dan
 - c. aspek keuangan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penugasan penyelenggaraan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai ruang lingkup penugasan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat meminta pendampingan pihak independen dan kompeten di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Perangkat Daerah melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur.
- (5) Untuk membantu koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pembinaan BUMD dapat membentuk tim pemantauan dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Uraian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penugasan penyelenggaraan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

RKA PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 72019

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NIP196508241994032003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA) UNTUK PENYELENGGARAAN AKTIVASI RUANG PUBLIK, SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA, DAN PRODUK KREATIF

URAIAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENUGASAN

			· <u>-</u>	_						j_		No	
							Produk Kreatif	Pariwisata dan	dan Prasarana	Penyediaan Sarana		Uraian Kegiatan	
					included include OFD Chills.	3. Lokasi lainnya sesuai dengan	2. Taman Menteng; dan		1. Taman Dukuh Atas:	A. Penyediaan pusat produk kreatif:		Ruang Lingkup	
	Jakarta	Ekonomi Kreatif Provinsi DKI	 Dinas Pariwisata dan 	Jakarta	Provinsi DKI	Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi,	Perdagangan,	Perindustrian,	1. Dinas	Pengawas	Perangkat Daerah	Organisasi
6. MRT Jakarta	Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Jakarta	4. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI	Provinsi DKI Jakarta	3. Dinas Sumber Daya Air	Provinsi DKI Jakarta	2 Dinas Rina Marga	Jakarta	Daerah Provinsi DKI	1. Badan Pengelola Aset		Instansi terkait	
							i d	dan pengelolaan aset	teknis pemanfaatan	Surat izin/rekomendasi	,	Output	

C. Pembuatan aplikasi pariwisata dan produk kreatif	B. Penyediaan mesin penjualan otomatis untuk produk UMKM				
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta				
Dinas Komunikasi, Informasi dan Slatistik Provinsi DKI Jakarta	 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta MRT Jakarta LRT Jakarta Transjakarta 	2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta
	Perizinan lokasi penempatan		Izin reklame	Penerbitan Izin mendirikan prasarana	Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan program

	65	

						digital di pedestrian dan ruang publik	 D. Penyediaan prasarana papan informasi pariwisata berbasis
					Jakarta	DKI Jakarta 2. Dinas	1. Dinas Bina Marga Provinsi
 PT MRT Jakarta PT Transjakarta PT LRT Jakarta 	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta		Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Rekomendasi teknis pada lahan <i>transit</i> oriented development	Informasi pariwisata		Izin reklame		Izin mendirikan prasarana	Pemanfaatan dan pengelolaan aset	Surat izin/ rekomendasi teknis

	F. Penyediaan dan pengelolaan atraksi digital dan ruang kreatif							E. Penyediaan sarana dan prasarana jelajah wisata
2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	1. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta					Jakarta	2. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI	1. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	3. PT LRT Jakarta	2. PT Transjakarta	1. PT MRT Jakarta	Bank DKI	 Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 	 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
Izin mendirikan prasarana	Surat izin /rekomendasi teknis Pemanfaatan dan pengelolaan aset			Koordinasi rute wisata	Payment <i>gateway/</i> Sistem pembayaran terintegrasi		Izin reklame	Perizinan rute transportasi

							2			
				 Lokasi lain berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah teknis terkait 	1. Banjir Kanal Barat Stasiun BNI City; dan	parkir sepeda, loker sepeda, loker barang, fasilitas UMKM, dan media promosi, antara lain:	Pembangunan dan Pengelolaan prasarana pendukung pesepeda meliputi pengelolaan pada toilet,			
		Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta 4. Dinas	Jakarta 3. Dinas Bina Marga Provinsi	dan Hutan Kota Provinsi DKI	Jakarta 2. Dinas	1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI	Usaha kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta	Perdagangan, Koperasi dan	3. Dinas Perindustrian,
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	5. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	4. Dinas Pertamanan & Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	3. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	2. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	1. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Izin reklame		Izin mendirikan prasarana				pengelolaan aset	Surat izin /rekomendasi teknis Pemanfaatan dan			Izin reklame

ω	
Pengelolaan Kawasan Sentra UMKM	
 Pengembangan dan pengelolaan kawasan sentra UMKM dalam rangka mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif; dan Bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi UMKM memberikan pelatihan kepada tenant yang ada di kawasan sentra UMKM: Stasiun Tebet Stasiun Satrio (di bawah flyover Satrio 	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta	
1. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 3. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 4. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta 5. Walikota 6. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta MRT Jakarta PAM Jaya PAL Jaya
Pemanfaatan dan pengelolaan asset	Perizinan lokasi pada lahan transit oriented development Penyediaan air bersih Penyediaan sistem pembuangan air

		<u> </u>						
	CJ.				4			
	Penyelenggaraan acara/kegiatan di Provinsi DKI Jakarta			dan ekonomi kreatii	Pengelolaan tempat kebudayaan, sejarah, pariwisata,			
3. Pelaksanaan promosi dan publikasi acara dan/atau kegiatan.	 Penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan rutin; Penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan non rutin; dan 		o. rengeroraan galem produk kream.	fasilitas komersial penunjang lainnya; dan	 Pengelolaan tempat pertunjukan yang bersifat komersial; Pengelolaan Museum Air dan 			d. Lokasi lain sesuai Keputusan Kepala OPD teknis.
DKI Jakarta	1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi			Kreatii Provinsi DKI Jakarta 2. Dinas	1. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi			
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	2. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	1. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	Dinas Pertamanan & Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
Izin reklame	Perizinan acara		Izin reklame		Pemanfaatan dan pengelolaan aset	Pengelolaan taman sekitar area stasiun		Izin reklame

	Jakarta	2. Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual Provinsi DKI
Dinas Pertamanan & Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Perizinan penggunaan taman	Publikasi kegiatan	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN